ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Pengakuan Legalitas Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014 dalam Prespektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu, (1) Bagaimana prosedur mendapatkan legalitas anak hasil nikah sirri menurut Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, (2) Bagaimana status legalitas pengakuan anak hasil nikah sirri dalam mendapatkan hak keperdataan, dan (3) Bagaimana prespektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri dan hak keperdataannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pengakuan legalitas anak dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah,* data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ditunjang dengan kepustakaan, data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi documenter, kemudian dari seluruh data yang terkumpul dilakukan analisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa, (1) Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa prosedur pelegalitasan anak hasil nikah sirri bagi istri sirri tanpa itsbat harus mempunyai persyaratan yakni surat kelahiran, Fotocopy KK dan KTP orang tua bayi, fotocopy akta perkawinan atau akta nikah orang tua yang dilegalisir, dan fotocopy KTP 2 orang saksi yang mengetahui perisitiwa Pengantar RT, RW dan diketahui Lurah. Untuk istri yang nikah sirri dengan itsbat harus memenuhi persyaratan yakni: surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, dan fotocopy KK dan KTP orang tua. (2) Anak yang dilahirkan dari nikah sirri maka status anak mengikuti nasab ibunya, kecuali apabila terjadi itsbat nikah maka anak dapat mengikuti naṣab kedua orang tuanya. (3) Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdapat kesesuaian hukum, dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tingkat *ḥajjiyyah* yaitu tercapainya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan juga *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) sehingga akan tercapai manfaat bagi anak berupa terjaganya kehormatan sebagai makhluk yang mulia dan pengakuan anak secara hukum Negara.

Rekomendasi dengan memberikan perlindungan hukum melalui pengesahan atau pengakuan legalitas nasab kedudukan anak yang yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak/belum dicatat (nikah sirri) dan untuk mendapat Akta Kelahiran anak-anak mereka, yaitu sebagaimana tercantum dalam Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat pentingnya manfaat pengakuan legalitas anak, maka dianggap perlu bagi Pemerintah untuk mengakui status anak secara hukum khususnya anak hasil nikah sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id